

**Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2016
Kabupaten Semarang**

(Studi kasus di desa Randugunting Kecamatan Bergas)

Dra.Dyah Hariani, MM, Universitas Diponegoro

dyahhariani@gmail.com

Abstrak

Pembangunan merupakan salah satu tolak ukur negara dalam mensejahterakan masyarakatnya, maka pembangunan dari tingkat tingkat desa perlu dilakukan guna menunjang pemerataan pembangunan. Salah satu upaya pemerintah dalam hal pembangunan ialah melalui program dana desa melalui Peraturan Bupati Semarang No 71 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan dana Desa di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, sehingga perlu dilakukan evaluasi kebijakan terhadap program dana desa agar a dapat mewujudkan pemerataan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Upaya untuk memberikan penilaian atau evaluasi kebijakan dana desa dapat dilihat melalui karakteristik evaluasi kebijakan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan. Karakteristik evaluasi kebijakan terdiri dari fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai, adapun kendala evaluasi kebijakan dapat dilihat dari kendala psikologis, kendala ekonomis, kendala teknis, kendala politis, dan kendala sumber daya evaluasi. Desa Randugunting merupakan kawasan yang perlu dikembangkan, sehingga diperlukan berbagai pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi kebijakan program dana desa di Desa Randugunting.

Kata kunci: Pembangunan, Dana Desa, Evaluasi Kebijakan

Abstract

Development is one of the country's benchmarks in the welfare of its people, so development from the village level needs to be done to support equitable development. One of the government's efforts in terms of development is through a village fund program through Semarang Regent Regulation No. 71 of 2016 concerning the procedures for the distribution and determination of village funds in Randugunting Village, Bergas District, Semarang Regency, so that policies need to be evaluated on village fund programs so that they can realize equitable development. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Efforts to provide an assessment or evaluation of village fund policies can be seen through the characteristics of policy evaluations and constraints faced in implementing policy evaluations. The characteristics of policy evaluation consist of a focus on values, interdependence of fact values, present and past orientation, value duality, while the constraints on policy evaluation can be seen from psychological constraints, economic constraints, technical constraints, political constraints, and constraints on evaluation resources. Randugunting Village is an area that needs to be developed, so the variety of considerations are needed to be able to optimize the implementation of village fund program program evaluation in Randugunting Village.

Keywords: Development, Village Funds, Policy Evaluation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah perubahan yang dilakukan tidak hanya disektor ekonomi, namun juga meluas ke sektor sosial dan politik, Daerah memiliki kewenangan sendiri untuk melakukan pembangunan di wilayahnya, ini tidak terlepas dari diterapkannya Otonomi Daerah. Pembangunan Daerah sebenarnya berakar dari pembangunan ditingkat desa. Pelaksanaan Pemerintahan Desa memiliki hak otonomi dengan didukun Undang Undang no 6 tahun 2016 tentang Desa diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa serta proses pembangunan Desa.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan upaya untuk meningkatkan Pembangunan Nasional melalui beberapa program, salah satunya adalah Dana Desa sehingga diharapkan laju pembangunan daerah yang diawali dengan pembangunan Desa dan Kabupaten/Kota akan terciptanya kesimbangan dan pemerataan.

Desa Randugunting merupakan salah satu penerima Dana Desa dalam wilayah Kabupaten Semarang. Berdasarkan Pasal 12 (1) PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Bupati Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran

2017. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, rincian dana desa dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi dasar dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten yang dibagi jumlah desa, sedangkan alokasi formula dihitung berdasarkan:

- a) Jumlah penduduk, dengan bobot variabel 25%.
- b) Jumlah penduduk miskin, dengan bobot variabel 35%.
- c) Luas wilayah, dengan bobot variabel 10%.
- d) Tingkat kesulitan geografis, dengan bobot variabel 30%.

Penelitian ini mengambil lokus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Desa Randugunting merupakan kawasan yang memerlukan kebijakan dana desa sebagai upaya mewujudkan pembangunan desa dan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik, sehingga hal ini dapat menjadi pemerataan pembangunan antara di desa dan di kota. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang di Desa Randugunting”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang di Desa Randugunting Kecamatan Bergas ?
2. Apa saja hambatan Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang di Desa Randugunting Kecamatan Bergas?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang di Desa Randugunting Kecamatan Bergas.
2. Mendeskripsikan hambatan-hambatan Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang di Desa Randugunting Kecamatan Bergas.

D. Tinjauan Pustaka

Administrasi Publik

Menurut Chandler & Plano dalam Yeremias T. Keban (2014:3) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses mengatur dan mengelola sumber daya publik untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dapat dipahami bahwa, administrasi publik merupakan serangkaian kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan dalam mencapai tujuan negara.

Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2006: 36) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Kebijakan diartikan sebagai kegiatan melakukan atau tidak melakukan sebagai upaya pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan.

Evaluasi Kebijakan

Menurut William, N. Dunn dalam Nugroho (2014), evaluasi diartikan sebagai penaksiran,

pembagian angka (rating), dan penilaian. Evaluasi kebijakan berkenaan dengan menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tin

dakan dari kebijakan publik, memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasar pemilihan tujuan target, memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi.

Karakteristik Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (1999:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode- metode analisis kebijakan lainnya:

1) Fokus Nilai.

Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program, terutama usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program. Kerena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2) Interdependensi Fakta-Nilai.

Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai". Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu,

kelompok atau seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.

Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).

4) Dualitas Nilai.

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan *relative* dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan dana desa di Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis Miles dan Huberman yang langkahnya terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Focus Nilai

Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program. Nilai manfaat dari adanya dana desa di desa Randugunting selain pembangunan infrastruktur dimana jalan desa sudah dapat dikatakan baik semua. Sasaran dan Tujuan dari dana desa di desa Randugunting dirasa sudah cukup tepat dikarenakan telah diadakan Musyawarah Desa/Musdes yang kemudian disusun skala prioritas bahwa apa saja yang sangat dibutuhkan masyarakat desa Randugunting. Adapun evaluasi mengenai dana desa dilaksanakan setiap 1 Minggu atau satu bulan sekali oleh internal perangkat desa tergantung dari kebutuhan, yang kemudian dilakukan juga di MusDes 2 kali dalam setahun.

2. Interdependensi Fakta Nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi (rendah) harus didukung oleh bukti bahwa hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu.

Hadirnya dana desa sangat membantu kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat Randugunting yang kemudian berlanjut menjadi pembinaan, dimana dengan adanya TPQ dan insentif untuk guru TPQ. Selain itu, dana desa merupakan upaya untuk mewujudkan pembinaan anak usia dini di desa Randugunting, yaitu

dengan memberikan insentif kepada guru PAUD, pembinaan kader JUMANTIK yang dulunya minim sekarang menjadi cukup. Adapun pelaksanaan dana desa sudah sesuai dengan PerBup nomor 71 tahun 2016 dan sudah dapat dikatakan sangat baik dan membantu masyarakat desa, salah satu contoh dengan sudah baiknya akses jalan desa/infrastruktur memberikan kemudahan petani dalam membawa hasil pertaniannya dari sawah. Hasil dari kebijakan dana desa pada intinya membuat desa sangat terbantuan terutama dari bidang ekonomi yakni jalan usaha tani.

3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Tuntutan Evaluasi berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lampau, ketimbang hasil masa depan.

Kebijakan dana desa sangat membantu masyarakat desa, terutama petani dalam membawa hasil sawahnya (padi) yang dahulunya harus menggunakan angkutan umum sekarang sudah bisa dengan kendaraan motor dikarenakan kondisi jalan desa yang semakin baik. Perbedaan yang mencolok dari sebelum dan sesudah adanya kebijakan dana desa yakni jalan desa sudah sangat baik dan memudahkan masyarakatnya untuk mengakses jalan tersebut.

Pembinaan kader JUMANTIK yang semakin baik juga sangat membantu mencegah penyakit Demam berdarah yang sebelumnya sering terjadi pada masyarakat desa. Selain itu, sebelumnya pembinaan ibu-ibu PKK masih bingung terhadap dana yang digunakan untuk pembayaran guru ngaji Randugunting.

4. Dualitas Nilai

Nilai nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena dipandang sebagai tujuan sekaligus cara, Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada.

Dana desa yang dimanfaatkan oleh perangkat desa Randugunting dibuat melalui Musyawarah Dusun, Lokakarya dan Musyawarah Pembangunan Desa. Kemudian dari MusDes tersebut disusunlah skala prioritas untuk melakukan pembangunan desa.

Dengan adanya pelaksanaan dana desa yang baik maka karangtaruna desa Randugunting menjadi sangat terbantuan dan berlomba-lomba memikirkan kesenian apa saja yang bisa dikembangkan dan kemudian membuat anak-anak muda (remaja) desa tersebut sangat antusias berkecimpung dalam kesenian seperti Reog. Adapun pihak yang bertugas mengevaluasi dan memonitor perangkat desa dalam penerpaan kebijakan dana desa dilakukan oleh Inspektorat dan pendamping desa.

Hambatan-hambatan Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang

1. Kendala Psikologis

Secara psikologis, aparat Pemerintah dan pelaksana kebijakan masih banyak yang alergi terhadap kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dipersepsikan sebagai ancaman, terutama mereka yang seringkali melakukan penyimpangan terhadap tugas dan pekerjaannya. Banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana desa masih seringkali terjadi,

sehingga hal tersebut menyebabkan terhambatnya pembangunan desa. Akan tetapi, tidak demikian yang ditemui di Desa Randugunting kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Para perangkat desa sangat terbuka dan transparan dalam menerima kedatangan Tim Audit Dana Desa. Tim Audit yang bertugas mengevaluasi terhadap implementasi dana desa di Desa Randugunting antara lain adalah Inspektorat, BPK, dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Agenda auditing terhadap implementasi kebijakan dana desa disesuaikan dengan Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang yang diadakan rutin setiap seminggu sekali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan evaluasi terhadap implementasi dana desa di Desa Randugunting sudah optimal. Para perangkat desa mendukung kegiatan evaluasi yang merupakan suatu hal krusial untuk dilaksanakan. Tujuan dari adanya evaluasi tersebut adalah untuk mewujudkan efektivitas pemanfaatan dana desa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya kebocoran dana yang disebabkan oleh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Kendala Ekonomis

Bagaimanapun kegiatan Evaluasi tetap saja membutuhkan Anggaran tertentu sesuai dengan bobot pekerjaan yang akan diambil. Anggaran juga menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dana desa. Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan evaluasi di Desa Randugunting sudah cukup

memadai. Anggaran yang tersedia diambil dari APBDDes. Dana yang tersedia digunakan untuk membeli kebutuhan para pihak audit dalam melaksanakan evaluasi terhadap implementasi dana desa di Desa Randugunting seperti untuk biaya *snack* dan keperluan lain bagi para evaluator yang melakukan pengawasan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dana desa sudah didukung oleh adanya anggaran yang memadai.

3. Kendala Teknis

Evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi terkini terkait dengan implementasi kebijakan dana desa. Data-data terkait dengan pengelolaan dana desa menjadi informasi dan bukti pertanggungjawaban aparat desa kepada tim audit. Apabila data atau informasi tidak tersedia, kegiatan evaluasi juga akan terhambat. Adapun kendala yang ditemui di Desa Randugunting adalah data yang tersedia belum dikelola dengan baik. Proses pengarsipan data masih menggunakan cara manual, sehingga pencarian data membutuhkan waktu yang lama dan seringkali data tidak tersedia karena hilang maupun terselip di tempat lain. Belum adanya penerapan *e-government* dalam pengarsipan dokumen terkait pengelolaan dana desa di Desa Randugunting menyebabkan kegiatan evaluasi menjadi terhambat. Kegiatan pelatihan terkait dengan pemanfaatan *e-government* dalam pengelolaan dokumen pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan bagi para perangkat desa. Semua lapisan perangkat desa sangat

membutuhkan pemahaman terkait pemanfaatan *e-government* untuk mewujudkan keefektifan dalam pengarsipan dokumen, terutama untuk pengarsipan dokumen dana desa.

4. Kendala politis

Evaluasi sering terbentur bahkan gagal karena alasan politis. Masing-masing kelompok cenderung saling menutupi kelemahan dari implementasi atau program dikarenakan kepentingan-kepentingan tertentu. Hal ini juga menjadi penghambat para evaluator untuk melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dana desa. Akan tetapi, kendala politis di Desa Randugunting dirasa sangat minim. Semua kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa sebelumnya telah di Musyawarahkan dengan masyarakat desa. Dalam kegiatan musyawarah dilakukan penyusunan skala prioritas kebutuhan bagi pembangunan desa untuk mengadakan pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan, fasilitas olahraga, maupun untuk mendukung pengembangan kreativitas masyarakat melalui pengadaan peralatan musik dan kesenian budaya. Adanya transparansi yang diterapkan oleh para aparat desa memberikan kemudahan bagi tim evaluator untuk melakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Para aparatur desa memberikan bukti-bukti pembangunan fisik dari dana desa yang telah dianggarkan. Selain itu, tim evaluator juga dapat mengkroscheck kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa di Desa Randugunting.

5. Kendala Sumber Daya Evaluasi

Pekerjaan mengevaluasi kebijakan bukanlah hal yang mudah, kegiatan evaluasi memerlukan kompetensi khusus, sesuai dengan bidang kebijakannya. Para evaluator harus memiliki profesional dalam melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dana desa. Evaluator disini sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan dari pengelolaan dana yang tersebar di desa-desa. Hasil yang didapatkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi pengimplementasian dana desa di Randugunting adalah Inspektorat dan BPK. Para pihak evaluator sudah memiliki kompetensi khusus untuk menilai implementasi dana desa. Adapun pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yaitu meliputi evaluasi APBDes, evaluasi kesesuaian penggunaan, evaluasi pembukuan dan pengoperasian sistem aplikasi, evaluasi atas kelengkapan dan validitas pertanggungjawaban, pengujian kelengkapan dan ketepatan waktu laporan. Peran dari pihak inspektorat adalah melaksanakan pengawasan di lapangan, sedangkan BPK merupakan instansi yang diberi kewenangan untuk mengevaluasi melalui LPJ yang harus disusun oleh Desa Randugunting yang dikumpulkan melalui camat. Dengan demikian, peran yang dijalankan oleh masing-masing evaluator sudah dapat dikatakan optimal karena telah memiliki kompetensi dibidangnya. Adapun kendala yang timbul di perangkat desa adalah keterbatasan kemampuan sdm terhadap penggunaan IT, sehingga pengelolaan data kurang efektif.

Kesimpulan

Pelaksanaan Dana Desa di Desa Randugunting sudah dapat dikatakan sesuai dengan Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang. Evaluasi Dana Desa dapat dikur melalui nilai, orientasi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dan dualitas nilai. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa secara keseluruhan, evaluasi terhadap implementasi dana desa di Desa Randugunting sudah dapat dikatakan optimal. Adanya sikap para aparatur yang transparan dalam menerima kedatangan tim evaluator, tersedianya dana yang mencukupi untuk kegiatan evaluasi, tidak adanya unsur politis yang mempengaruhi dana desa, dan kompetensi bagi pihak-pihak evaluator menjadi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dana desa di Desa Randugunting. Adapun kendala yang ditemui terletak pada pengarsipan yang belum menggunakan e-government, sehingga dokumen terkait dana desa susah ditemukan bahkan banyak yang hilang. Hal ini menunjukkan bahwa kendala teknis pengelolaan dokumen terkait dana desa menjadi hambatan bagi pihak evaluator dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian, dibutuhkan upaya yang strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga dapat memberikan kelancaran dalam pelaksanaan pengawasan implementasi dana desa di desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

Rekomendasi Kebijakan

1. Perangkat Desa Randugunting dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam

memberikan pelatihan sebagai kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat.

2. Para perangkat Desa Randugunting dapat menyusun Bumdes melalui musyawarah bersama untuk menemukan potensi desa yang dapat dimanfaatkan
3. Kepala Desa harus lebih meningkatkan peranannya dalam menyelenggarakan otonomi desa melauai pendidikan, penyuluhan, pelatihan , bintek bintek untuk memperlancar pembangunan di desanya, terutama dalam penerapan *e-government* bagi para perangkat desa. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan efektivitas dalam pengolahan data-data terkait dana desa, sehingga mudah dalam pencarian data ketika diperlukan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak evaluator.

Daftar Pustaka

Buku - buku:

Darmadi, Damai dan Sukidin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugroho, R. 2006. *Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia: Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Undang – Undang:

Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa.

Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa di Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jurnal - jurnal:

Aljannah, Siti. 2017 .”Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”. Jurnal.

Citra, Dewi Larasati dan Muhammad Okto Adhitama. 2017. “Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Jurnal.

Garrat. 2002. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.

Saputra, I Wayan. 2016. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014”. Jurnal Pendidikan Ekonomi.

Setio, Kabul Utomo, Sudamo dan Didik G. Suharto. 2018.”Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Jurnal.